



NOTARIS

SUGITO TEDJAMULJA, SH.

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-158.HT.03.02-TH.1997

Tanggal 23 Desember 1997

AKTA

.....
.....
.....

PERSEROAN TERBATAS

.....

PT. CHARNIC CAPITAL

.....

Tanggal : 4 September 2007.....

Nomor : 18.-.....

Kantor :

Mayapada Tower, Lantai 18-03

Jl. Jendral Sudirman No. 60 Jakarta 10006

PERSEROAN TERBATAS

PT. CHARNIC CAPITAL

Nomor : 18.-

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 4 (empat) September 2007 (dua
ribu tujuh). -----

-- Pukul 11.40 W.I.B (sebelas lewat empat puluh menit Waktu ---
Indonesia Barat). -----

-- Berhadapan dengan saya, SUGITO TEDJAMULJA, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. ---

1. Tuan JOHAN PURNAMA SANTOSA, lahir di Bandung, pada tanggal -

14 (empat belas) Agustus 1973 (seribu sembilan ratus tujuh -
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta Utara, Jalan Metro Sunter Blok J/12A, ---

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Papanggo, ---

Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

nomor 09.5103.140873.0622, yang berlaku sampai tanggal 14 --

(empat belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya mewakili -----

Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----

perseroan terbatas PT. PROSPERINDO UTAMA, berkedudukan di --

Jakarta, yang didirikan dengan akta tertanggal 31 (tiga ----

puluh satu) Agustus 2004 (dua ribu empat) nomor 65, yang ---

dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 1 (satu) ----

Oktober 2004 (dua ribu empat) -----

nomor C-24381 HT.01.01.TH.2004 ; -----

-sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah



mendapat persetujuan dari Komisaris perseroan sebagaimana --
ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan
dan bermeterai cukup tertanggal 3 (tiga) September 2007 ----
(dua ribu tujuh), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta -
ini. -----

2. Wanita HENA DINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat
belas) Januari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Permata Hijau II-Q/7, Rumah Tetangga 011, ----
Rumah Warga 012, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 09.5305.540161.0179, yang berlaku sampai tanggal 14 --
(empat belas) Januari 2011 (dua ribu sebelas). -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini ----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak ----
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ---
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -----
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") ---
sebagai berikut : -----

----- . NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- - Pasal 1.- -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. CHARNIC CAPITAL, -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), -----
berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik ----
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan -----
mendapat persetujuan dari 1 (satu) orang Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

----- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

a. bidang perdagangan ;

b. bidang pembangunan ;

c. bidang industri ;

d. bidang pertambangan ;

e. bidang pertanian ;

f. bidang percetakan ;

g. bidang pengangkutan ;

h. bidang perhengkelen ;

i. bidang jasa

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik yang dilakukan secara lokal, antar pulau, ekspor, impor, pengecer, keagenan, supplier, leveransir, grosir, distributor, dan perwakilan dari perusahaan lain baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain, secara amanat atau komisi ;

b. berusaha dalam bidang pembangunan, yang antara lain meliputi bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (general contractor), pemborongan bidang pertambangan umum, pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting, pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industrial estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran beserta

fasilitas-fasilitasnya, bendungan, jembatan, jalan, -----
taman, dermaga laut, pelabuhan udara, instalasi air -----
minum, gas, listrik, telekomunikasi, pengairan, -----
pengembangan wilayah pemukiman, konstruksi besi dan baja
termasuk pekerjaan pekerjaan pembebasan, pembukaan, -----
pengaturan dan pemertaan, pembangunan lapangan golf, ----
pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi ; --

c. berusaha dalam bidang industri, yang antara lain meliputi
industri batik, industri farmasi dan obat-obatan, -----
industri garment dan pakaian jadi, industri haspel, -----
industri karet dan barang-barang dari karet, industri ---
kerajinan tangan, industri kertas, industri kimia dan ---
barang-barang dari kimia, industri karton, industri -----
barang galian bukan logam, industri komputer dan -----
peripheral, industri logam dan baja, industri makanan dan
minuman, industri mesin-mesin, industri mesin listrik, --
industri meubel dan furniture, industri peralatan rumah -
tangga, industri peralatan listrik, industri plastik dan
fibre, industri perkakas dan perabotan, industri -----
pengolahan kelapa sawit, industri roti dan kue, industri-
pengolahan cocoa dan coklat, industri pengolahan rumput -
laut, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri ----
perakitan komponen jadi (elektronika), industri peralatan
kontrol galusi dan korosi, industri radio dan televisi, -
industri rokok, industri sarung tangan, industri semen, -
industri sepatu dan sandal dan industri tekstil ; -----

d. berusaha dalam bidang pertambangan, yang antara lain ----
meliputi pertambangan nikel, batubara, timah, logam, ----
emas, perak, pasir besi dan bijih besi, tanah liat, -----
granit, gamping, pasir, bijih uranium dan thorium, -----

eksplorasi dan eksploitasi air mineral dan tambang non --
migas, teknologi perforasi, pengeboran ; -----

e. berusaha dalam bidang pertanian, yang antara lain -----
meliputi industri pertanian, agroindustri, agrobisnis, --
peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, -----
pembenihan dan budi-daya biota laut, pembenihan dan ----
budi-daya biota air tawar, kehutanan, peternakan unggas,--
perkebunan tanaman pangan, perkebunan tanaman keras ----
(palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan ----
kelapa sawit, perkebunan kelapa, perkebunan kopi, -----
perkebunan coklat, dan budi daya mutiara, peternakan ----
budidaya walet ; -----

f. berusaha dalam bidang penerbitan, yang antara lain -----
meliputi penjilidan, kartonage dan pengepakan, desain dan
cetak grafis, foto kopi, sablon, offset, pencetakan -----
majalah-majalah dan tabloid, pencetakan dokumen, -----
pencetakan buku-buku ; -----

g. berusaha dalam bidang transportasi, yang antara lain ---
meliputi angkutan darat (pipa), transportasi penumpang, --
transportasi pengangkutan, ekspedisi dan pergudangan, ---
transportasi pertambangan dan perminyakan ; -----

h. berusaha dalam bidang perbengkelan, yang antara lain ----
meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan -----
(maintenance) kendaraan bermotor, show room kendaraan ---
bermotor, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan,--
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, --
penyewaan alat-alat berat, pemeliharaan dan penyediaan ---
suku cadang pesawat ringan, penyediaan suku cadang -----
alat-alat berat dan pengecatan kendaraan bermotor ; -----

i. berusaha dalam bidang jasa, yang antara lain meliputi ---

agen property, jasa boga, jasa binatu/laundry, -----
jasa hiburan, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa -----
kebersihan, jasa instalasi dan perawatan jaringan -----
komputer dan peripheral, jasa pendidikan, jasa keamanan, -
jasa kesenian dan pameran, jasa parlor kecantikan, -----
jasa bidang kecantikan, perawatan dan kebugaran tubuh, --
jasa pengerahan tenaga kerja, jasa persewaan dan sewa ---
beli kendaraan bermotor, jasa pengembangan bisnis, -----
jasa pengembang piranti lunak, jasa penyewaan -----
perlengkapan perkawinan, jasa komputer grafik dan kreatif
photo studio, jasa pengelolaan kegiatan dan sarana -----
kesehatan olah raga, jasa pengelolaan dan penyewaan -----
gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan --
berikat, jasa penunjang kegiatan penerbangan, jasa -----
penunjang kegiatan pertambangan, jasa pengurusan -----
surat-surat perizinan (biro jasa), jasa penunjang -----
perusahaan konstruksi, jasa periklanan dan reklame serta
promosi dan pemasaran, jasa pengolahan data, -----
jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan -----
bermotor, jasa pengelolaan manajemen property, jasa -----
pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja, jasa rekrutring -
dan penyaluran tenaga kerja, jasa survey kelautan dan ---
transportasi, jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi --
informasi dan internet content, jasa teknologi optik ----
film, jasa navigasi telematika, jasa konsultasi navigasi-
telematika, jasa konsultasi bidang arsitek, design dan --
interior, jasa konsultasi bidang konstruksi/sipil, -----
jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika,
jasa konsultasi bidang manajemen dan administrasi -----
engineering, jasa konsultasi bidang pengelolaan -----

manajemen perusahaan, jasa konsultasi bidang manajemen --
operasi dan pemeliharaan kawasan property, jasa -----
konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, ---
jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, ---
jasa konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan, jasa --
konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan,
jasa konsultasi bidang pertekstilan, jasa konsultasi ----
bidang konveksi dan garment, jasa konsultasi bidang -----
restoran dan makanan, jasa konsultasi bidang teknik -----
engineering, jasa konsultasi bidang study perencanaan, --
jasa investasi, jasa konsultasi keuangan dan investasi --

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua --
milyar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, --
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus
ribu Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ----
27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persen) atau sejumlah ----
5.500 (lima ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh
juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian --
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan
pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka -- --

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya --
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang-
saham lainnya -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas)
hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum -----
diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ---
tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ---
atas nama -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -----
Indonesia. -----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan-
yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham-
diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seseorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----

- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : --
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani --
oleh 1 (satu) orang Direktur. -----

----- - PENGGANTI SURAT SAHAM - -----

----- - Pasal 6. - -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -----
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ---
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali --
kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti---
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut -----
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu ---
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang-
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap ---
Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham-
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kansanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas

sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum ---
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - -----

- Pasal 8. - -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat ---
Umum Pemegang Saham adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran ---
Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham -----
luar biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini ---
berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan ---
tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai ---
saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya
yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti ---
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama ----

tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin --
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan --
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan --
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang --
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta -----
Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan -----
perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan --
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham -----
dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----
kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari --
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan --
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. ----
Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham
dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab --
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ----
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur -----
Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak
ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham ---

dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh -----
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin -----
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -----
hadir dalam rapat. -----

----- - KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS - -----

----- - Pasal 10. - -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila -----
kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam -----
undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ---

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain ---
secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang -----
Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -----
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada --
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara-
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -

----- - DIREKSI - -----

----- - Pasal 11. - -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri ----
dari 1 (satu) anggota direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang ----
di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih ----
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -
30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ---
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota -----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.---
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----
dengan memberitabukan secara tertulis kepada Perseroan -----
paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -

- Pasal 12. -

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ---
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan -
lain baik didalam maupun di luar negeri; -----
harus dengan persetujuan 1 (satu) orang Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama atau Direktur berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----
Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama atau Direktur tidak hadir atau--
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang -----
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---

----- - RAPAT DIREKSI - -----

----- - Pasal 13. - -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu--
apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau ----
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang-

- berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -----
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat. ---
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap ---
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat ---
3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ----
waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ---
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota -----
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang-
sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal -----
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari ----
antara anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang -----

ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan -----

- yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan --
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -----
Dewan Komisaris. -----
 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka --
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus --
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ---
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----
 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris --
Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini-
berlaku pula baginya. -----

----- - RAPAT DEWAN KOMISARIS - -----

----- - Pasal 16. - -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- - RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN - -----

----- - Pasal 17. - -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan untuk-
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari-
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada --
akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ---

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal --
dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) Desember 2007 (dua ribu tujuh). -----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham ----
terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-
tahunan -----

----- - PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN - -----

----- - Pasal 18. - -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah-
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan -----
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya -----
perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang-
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----
belum sama sekali tertutup. -----

----- - PENGGUNAAN CADANGAN - -----

----- - Pasal 19. - -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai ----
mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk -----
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ---
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh -
persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar ---

jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan --
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola --
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan --
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memperoleh --
laba. -----

KETENTUAN PENUTUP -----

Dasar 20. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor ----

penyusutan dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ----
5.500 (lima ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan --
nilai nominal Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta
Rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

- a. PT. PROSPERINDO UTAMA tersebut, -----

sejumlah 5.499 (lima ribu empat ratus
sembilan puluh sembilan) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar lima ratus empat puluh ----
sembilan juta sembilan ratus ribu ---
Rupiah Rp 549.900.000,-

- b. Wanita HENNA DINATA tersebut, sejumlah

1 (satu) saham dengan nilai nominal -

seluruhnya sebesar seratus ribu -----

Rupiah Rp. 100.000,-

sehingga seluruhnya berjumlah 5.500 -----

(lima ribu lima ratus) saham dengan -----

nilai nominal seluruhnya sejumlah -----

lima ratus lima puluh juta Rupiah Rp. 550.000.000,-

2. Menyisipng dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----

Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

Direktur : Tuan JOHAN PURNAMA SANTOSA, lahir di

Bandung, pada tanggal 14 (empat -----

belas) Agustus 1973 (seribu sembilan

ratus tujuh puluh tiga), Warga -----

Negara Indonesia, swasta, bertempat

tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----

Metro Sunter Blok J/12A, Rukun -----

Tetangga 006, Rukun Warga 004, -----

Kelurahan Papanggo, Kecamatan -----

Tanjung Priok, Jakarta Utara, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

nomor 09.5103.140873.0622. -----

Komisaris : Nyonya CANDY MARCHTELINE WILJAYA -----

PURPT, lahir di Surabaya, pada -----

tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret --

1977 (seribu sembilan ratus tujuh --

puluh tujuh), Warga Negara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal

di Jakarta Utara, Jalan Metro Sunter

Blok J/12A, Rukun Tetangga 006, -----

Rukun Warga 004, Kelurahan Papanggo,

Kecamatan Tanjung Priuk - Jakarta ---
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 09.5103.430377.0507. -----

-- Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada ---
hari, tanggal dan jam seperti tersebut dalam bagian awal akta -
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan DASAM EDI SUSANTO, lahir di Kertasari, pada tanggal 9 -

(sembilan) Maret 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh ---
lima), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Srengseng, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Srengseng, --
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 09.5208.090365.0357, Warga Negara Indonesia ; -----

2. Tuan SUMARYONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh

delapan) September 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh --
tiga), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Gang Bhineka 1/5,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Utara,
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 09.5205.280963.0068, Warga Negara Indonesia ; -----

--keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani -
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

| -- Tertanda : - JOHAN PURNAMA SANTOSA ; -----

| - Wanita HENA DINATA ; -----

- DASAM EDI SUSANTO ; -----
- SUMARYONO ; -----
- SUGITO TEDJAMULJA, SH. -----

----- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

- Notaris di Jakarta -



SUGITO TEDJAMULJA, SH. /